

**PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*)
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DALAM MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

**MOH. SODIQ
NIM: 10340116**

PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Lemahnya penegakan hukum pidana Indonesia mengenai perlindungan terhadap seorang saksi, membuat para saksi tidak bersedia memberikan kesaksiannya mengenai segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Kekhawatiran hal tersebut dapatlah dimaklumi ketika seorang saksi pelapor (*whistleblower*) telah nyata melaksanakan kewajibannya, namun yang didapat bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah ancaman baik fisik, maupun mental, terlebih apabila kasus yang sedang diproses merupakan kejahatan yang terorganisir, maka hal ini diperlukan kajian mengenai permasalahan bentuk perlindungan dan penerapan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*). Diperlukannya perlindungan terhadap seorang saksi, hal ini dikarenakan seorang saksi sangat membantu hakim dalam mencari kebenaran materiil dalam sebuah pembuktian peradilan pidana, selama ini tidak banyak saksi yang bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan.

Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif atau diawali dari menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan perlindungan saksi pelapor (*whistleblower*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapannya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Indonesia sangat berperan aktif dalam melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak saksi pelapor (*whistleblower*) dan saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*) tindak pidana yang dialami warga negaranya untuk mengakomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan hak dan kewajiban warga negara yang kadang kala sering berbenturan satu sama lain, khususnya menyangkut hak-hak seorang saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam hal ini sebagai aplikasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK adalah lembaga yang bersifat independen yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban. LPSK telah menerapkan perlindungan kepada saksi pelapor (*whistleblower*) telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu dengan Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psikososial, Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan yang ditetapkan. Penerapan perlindungan terhadap seorang saksi pelapor (*whistleblower*), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada seorang yang kiranya pantas disebut sebagai *whistleblower*.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Sodiq
NIM : 10340116
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Februari 2014

Penyusun

Moh. Sodik

NIM. 10340116



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Skripsi Saudara Moh. Sodik

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Sodik

NIM : 10340116

Judul : **"Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2014

Pembimbing I


Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Skripsi Saudara Moh. Sodik

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Sodik

NIM : 10340116

Judul : **"Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2014

Pembimbing II


Ahmad Bahiei, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/121/2014

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : "Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor
(*Whistleblower*) dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Moh. Sodik

NIM : 10340116

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 30 Mei 2014

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Tim Munaqasyah

Ketua,

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 30 Mei 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“aku lebih suka memimpikan masa depan, daripada mengingat sejarah masa lalu”

–Thomas Jefferson–

“5 kunci sukses ala Andrie Wongso:

1). Punya Kesadaran untuk Sukses!, 2). Kebutuhan untuk Sukses!, 3). Keputusan untuk Sukses!, 4). Kesiapan untuk Sukses!, 5). Perjuangan sampai Sukses!.”

-Andrie Wongso-

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan skripsi

ini kepada :

- Bapak dan Ibu sertaseluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil
- Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan nuikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat..

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
7. Suyoto (Ayah), Siti Romzah (Ibu), Siti Rohyatun (Kakak Perempuan), Muhammad Rokhman, Muhammad Rokhim (Kakak Kembar) dan M. Fajar Ariyanto & Fia Rakhma Wulandari (Keponakan) serta Alm. H. Rifa'i, Asmuni (Kakek), Hj. Taslimatun (Nenek), atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir.
8. Yayasan Supersemar, khususnya Arif Nurokhim dan Anggit Retno Pramugari yang telah membantu dan memberikan informasi terkait dana pendidikan (Beasiswa Unggulan Supersemar) selama duduk di bangku perkuliahan.
9. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta Pusat Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M., dan juga Andreas Lucky Lukwira, S.Sos.,


Maharani Siti Shopia, S.H., dan Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.

10. Sahabat-sahabatku Proborini Hastuti, Wildan Humaidi, Sumarno, Retno Wulandari, Assamiiu Iswan, Wiwien Dwi Septiana, Diah Rokhmana, Ita Fi'la Rusyida, Imam Kholid, Rokhman Fauzi, Muhammad Nurul Kaukaba, Yosi Fawaid, Gilang Kresnanda Annas, Risky Setiyawan, M. Fuadi Azizi, Maslul Syaif, Latifa Mustafida, teman-teman satu perjuangan dalam Ilmu Hukum (IH-C), teman-teman KKN 80GK49 Gunungkidul, teman-teman PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman C-Maestro, teman-teman DJOKDJA_DAB, keluarga Notaris Agung Wibowo, S.H., dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu banyak hal dalam skripsi ini.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah direlakan oleh semua pihak, hanya ribuan terimakasih semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 24 Februari 2014

Penyusun


Mbn. Sodik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoretik.....	11
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	28

BAB II TINJAUAN UMUM SAKSI PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*) DAN PENGATURAN SAKSI DALAM HUKUM INDONESIA

A. Istilah <i>Whistleblower</i>	30
B. Kriteria Seorang <i>Whistleblower</i>	32
C. Perbedaan <i>Whistleblower</i> dengan <i>Justice Collaborator</i>	34
D. Pengaturan Saksi dalam Hukum Indonesia	37
1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	38
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	40
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	43
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).....	44
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	47
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. UU Nomor 25 Tahun 2003 dan PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	51
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	53
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	54

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Perlindungan Saksi dan Korban	56
B. Kedudukan dan Peranan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana	64
C. Macam-macam Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana.....	67
D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	70
1. Kedudukan LPSK	70
2. Struktur Organisasi LPSK.....	75
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban	76
4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan.....	78

BAB IV PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR
(WHISTLEBLOWER) DALAM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA

A. Hak-hak Terhadap Saksi Pelapor (<i>Whistleblower</i>) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	81
B. Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (<i>Whistleblower</i>) di Indonesia	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2: Surat Hasil Penelitian

Lampiran 3: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban

Lampiran 4: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku

yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak

Pidana Tertentu

Lampiran 5: Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lapangan hukum pidana, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut Perundang-undangan. Pasal 184 ayat (1)¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan beberapa jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian suatu perkara pidana, dan seperti diketahui keterangan saksi sebagai salah satu unsur dalam pasal tersebut.

Hak seorang saksi di dalam hukum saat ini masih dirasakan kurang. Hal tersebut sangat tidak adil apabila dilihat dari jasanya dalam menjernihkan permasalahannya di dalam persidangan. Salah satu hak yang sampai saat ini masih menjadi suatu harapan adalah adanya perlindungan terhadap saksi dan korban. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang

¹ Pasal 184 ayat (1): Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.

membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.² Namun sayangnya, hingga kini hal tersebut kurang menjadi perhatian pemerintah. Berbeda dengan pelaksanaan hak terdakwa atau tersangka, menurut Amir Syamsuddin, mengatakan:

“Hukum kita khususnya KUHAP menempatkan hak-hak terdakwa di atas hak-hak saksi dan korban sehingga dalam setiap “*due proses*” terdakwa ditempatkan kepada pada posisi paling akhir untuk membela dirinya. Keadaan ini membuat korban dan saksi merasa terpinggirkan sehingga penegakan hukum yang adil dan benar tidak pernah terwujud. Oleh karena itulah mengapa perlindungan saksi dan korban perlu mendapat perhatian yang serius”.³

Keterangan saksi didapat dari kesaksian seorang saksi yang menurut Pasal 1 ayat (26) KUHAP.⁴ Yang dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksiannya tanpa memperdulikan status orang tersebut, termasuk tersangka atau terdakwa.

Ketiadaan larangan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi seorang saksi terhadap suatu kasus, memberikan pengertian bahwa setiap orang berhak menjadi saksi dengan kriteria, ia melihat, ia mendengar, dan ia alami sendiri. Apabila merujuk

² www.Refleksi Tahun 2006 dan Rekomendasi 2007 *Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban Masih Jauh dari Harapan.com*, Jakarta, 9 Januari 2007. Diakses 12 Juli 2013, pukul 19.25 WIB.

³ Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sisem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 2.

⁴ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

pasal 168 KUHAP, ditemukan ketentuan tentang siapa saja yang tidak didengar keterangannya atau dapat mengundurkan diri menjadi saksi yaitu:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara sampai derajat ketiga.
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Diperbolehkannya tidak memberikan kesaksian atau mundur sebagai saksi karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ditentukan pula oleh Pasal 170 KUHAP mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan dari Pasal 170 KUHAP, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.⁵

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut “*unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi). Hal ini dapat dibaca pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang mengatakan

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 239.

bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan, terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Istilah *whistleblower* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini makin sering digunakan sejak kasus Susno Duaji mencuat. Susno Duaji yang pada saat itu mengungkap adanya mafia pajak, sehingga Susno Duaji dianggap sebagai *whistleblower*. Kasus Vincentius Amin Sutanto terkait kasus pengelambungan pajak PT. Asian Agri, dan beberapa kasus lainnya. Namun demikian hingga kini belum ditemukan padanan yang pas dalam bahasa Indonesia untuk istilah tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah *whistleblower* sebagai “peniup peluit”, ada juga yang menyebutkan “saksi pelapor” atau bahkan “pengungkap fakta”. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan *whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian pemahaman mengenai konsep *whistleblower* pun masih minim dan hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Lebih jauh lagi literatur dan bahan bacaan mengenai *whistleblower* juga masih minim di Indonesia.

Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 Agustus tahun 2006, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan dan diberlakukan. Sekalipun beberapa

materi dalam Undang-undang ini masih terus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan,⁶ berlakunya Undang-undang ini cukup memberikan angin segar bagi upaya perlindungan korban kejahatan.

Dasar pertimbangan perlunya Undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban kejahatan untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegakan hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal peran saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh

⁶ Beberapa ketentuan yang harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, diantaranya: pengaturan tentang pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat; susunan panitia seleksi, kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota seleksi.

karena itu, saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.

Lemahnya penegakan hukum mengenai perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) membuat para saksi tidak bersedia memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Kekhawatiran tersebut dapatlah dimaklumi ketika seorang saksi pelapor (*whistleblower*) telah nyata melaksanakan kewajibannya, namun yang didapat bukanlah suatu prestasi, melainkan sebuah ancaman, baik ancaman karena sanksi hukum maupun fisik dan mental, terlebih apabila kasus yang sedang diproses merupakan kejahatan yang terorganisir, sudah tentu ancaman yang mungkin muncul akan semakin besar, dan bukan hanya melibatkan saksi pelapor (*whistleblower*), akan tetapi juga bisa terhadap harta benda dan keluarganya, yang kesemuanya bisa dalam wujud ancaman fisik maupun mental. Dalam hal itu, maka perlunya dikaji permasalahan mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana hak-hak terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” ini penyusun menitikberatkan kepada tujuan antara lain:

1. Memaparkan hak-hak terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Memaparkan penerapan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait hak-hak dan penerapan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang bentuk dan penerapan perlindungan hukum terhadap seorang saksi pelapor (*whistleblower*) atau yang berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya upaya perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Moch. Reza Aditya dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Para Pelaku *Whistleblower* pada Tindak Pidana Korupsi” dalam *skripsi* tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban *whistleblower* sebagai pelaku dalam artian mengungkapkan fakta namun ikut juga terlibat atau sebagai saksi yang hanya menyampaikan informasi yang diketahuinya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bentuk-bentuk perlindungan yang didapat oleh *whistleblower* adalah mendapatkan jaminan tidak dapat dituntut secara hukum apabila tidak ikut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya. Pertanggungjawaban *whistleblower* sebagai pelaku adalah dapat dipidana jika sang pengungkap fakta memiliki unsur unsur pidana di dalamnya namun tidak dapat dituntut jika hanya menjadi saksi saja karena perlindungan hukum tersebut telah dijamin oleh Undang-undang.⁷

Skripsi Phoungki Gautama dengan judul “Studi Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi di Indonesia dan di Jerman” dalam *skripsi* ini dengan mengkomparasikan antara perlindungan saksi yang berlaku di Jerman dengan perlindungan saksi di Indonesia.⁸

Tesis Imam Turmudhi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi kasus Susno Duadji).” *Tesis* ini

⁷ Moch. Reza Aditya, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku *Whistleblower* pada Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*: Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur, 2012.

⁸ Phoungky Gautama, “Studi Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi di Indonesia dan di Jerman”, *Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

membahas perlindungan hukum terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan kajiannya dikhususkan pada Susno Duadji. Penelitian dilatarbelakangi banyaknya *whistleblower* kasus korupsi yang dikriminalisasi dengan pidana yang melibatkan dirinya (Susno Duadji) terutama pencemaran nama baik, selain itu banyak kasus *wistleblower* yang mendapat ancaman secara fisik oleh pihak-pihak yang dilaporkan atau diungkapkan ke publik.⁹

Dari paparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan antara penelitian satu dengan lainnya, dan juga berbeda pokok permasalahan dengan penelitian ini, berbicara tentang obyek yaitu sama-sama membahas lingkup perlindungan saksi akan tetapi penelitian ini lebih menitik beratkan pada masalah:

1. Hak-hak terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Penerapan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) di Indonesia.

⁹ Imam Turmudhi, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)". *Tesis* : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

F. Kerangka Teoretik

Landasan teori merupakan hal yang cukup signifikan dalam sebuah penyusunan karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun kemukakan di atas, diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas. Maka dari itu, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu antara lain:

1. Teori Hukum dan HAM

Istilah hukum mengandung arti aturan, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan yang lain.¹⁰ Di dalam penjelasan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rectstaat*) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Menurut Romli Atmasasmita, konsep hukum tidak bermakna ketika hanya dipahami sekedar bahwa negara telah memproduksi hukum (Undang-undang), tetapi aparatur hukum dan masyarakat tidak memahami apa yang dimilikinya (hukum).

“Seandainya kita hanya memiliki satu pasal atau satu ayat-pun tetapi kita memahami maknanya baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis maupun secara teologis, kiranya sudah lebih dari cukup daripada seribu pasal atau

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2010), hlm. 33.

seribu ayat tanpa satupun bermakna dan dirasakan kemaslahatan hukum itu di tengah-tengah kehidupan kita (Romli Atmasasmita).”¹¹

Dalam teori hukum integratifnya, Romli Atmasamita menjelaskan bahwa hukum integratif merupakan hukum yang hari ini (Mochtar Kusumaatmadja) bisa berubah besok karena perilaku warga masyarakat (Satjipto Rahardjo) yang begitu dinamis namun dalam pembentukannya hukum baru berdasar hukum yang responsif tidak dapat dilepaskan dari akar budaya/ ciri khas bangsa Indonesia yang tersublimasi dalam Pancasila.

Dalam kaitan ini ahli hukum Belanda, Van Apeldoorn, mengemukakan bahwa:

“Hukum sering disamakan dengan Undang-undang, bagi masyarakat, hukum adalah sederetan pasal-pasal, dan cara pandang ini menyesatkan karena kita tidak melihat hukum di dalam Undang-undang, akan tetapi di dalamnya terlihat di dalam Undang-undang, pada umumnya (tidak selamanya) hukum.”¹²

Menurut Frederich Julius Stahl ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan, yang dikenal sebagai trias politika.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan (menjunjung tinggi hukum)
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 16.

¹² *Ibid*, hlm. 17.

Dengan demikian khususnya pemerintah Indonesia sangat berperan aktif dalam melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak saksi pelapor (*whistleblower*) dan saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*) tindak pidana yang dialami warga negaranya untuk mengakomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan hak dan kewajiban warga negara yang kadang kala sering berbenturan satu sama lain, apalagi menyangkut hak-hak seorang saksi dalam peradilan pidana Indonesia.

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM), berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹³ Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.

Dari catatan sejarah kuno, bahwa masalah HAM merupakan suatu pemikiran yang sudah ada dan terbangun sejak zaman Yunani kuno,¹⁴ seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 121.

¹⁴ Mansyur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/dinamika Yurisprudensi, Sosial, Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 1.

Ide dasar tentang hak asasi manusia yang dirumuskan dalam *The Universal Declaration of Human Right*, merupakan hasil penalaran yang diperoleh selama berlangsungnya perang dunia kedua. Selama perang tersebut, dipandang dari segi kelangsungan hidup manusia terlihat bahwa timbul ancaman berbahaya dari pemerintah kaum nazi di bawah pimpinan Hitler, dimana tidak terlindunginya kehidupan dan kebebasan manusia. Melihat kenyataan tersebut, negara sekutu mencoba membangun perhatian dunia internasional, dan berpedoman pada Deklarasi PBB yang terbit pada tanggal 1 Januari 1942, yang pada pokoknya berisi bahwa kemenangan adalah penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi dan kebebasan beragama serta untuk mempertahankan hak asasi manusia dan keadilan.¹⁵

Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁶

Pengenalan akan Hak Asasi Manusia tersebut adalah mutlak dan harus dimengerti apabila hendak mengetahui tentang bagaimana sangkut pautnya mengenai perlindungan saksi dan korban dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini akan dekat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pada Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 207.

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara¹⁷ baik sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan, dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Apabila hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat mutlak, maka pengakuan sebagai pribadi dan perlakuan serta perlindungan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut kepada pemerintah untuk memenuhi dan memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁸ Pengakuan internasional terhadap perlindungan HAM yang dicantumkan dalam konsideran Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan beberapa hak khusus yang harus dilindungi sebagai ungkapan dari hak hidup dan kemerdekaan, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan bebas dari rasa takut.

Pandangan lain yang berbicara tentang hak asasi manusia adalah mazhab positivisme hukum. Aliran ini memperoleh dasar-dasar filsafatnya pada aliran filsafat positif yang lahir pada awal abad kesembilanbelas. Titik tolak filsafat ini terletak pada kenyataan dan penyelidikan ilmiah dipandang sebagai suatu jalan yang tepat

¹⁷ Ruswiyati Surya Saputra, *Perlindungan Hak Asasi bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, (Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, 2006), hlm. 10.

¹⁸ Lihat Pasal 5 dan 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

untuk memperoleh kebenaran. Positivisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan sejati hanya berasal dari data-data atau fakta-fakta dalam pengalaman indrawi. Positivisme mengabaikan pertanyaan tentang apa yang tersembunyi di belakang fakta itu dan bagaimana mengetahui fakta itu. Menurut Theo Huijbers yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution prinsip-prinsip pokok positivisme hukum pada dasarnya terletak pada tiga unsur utama, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial sebagaimana menurut August Comte dan Spencer, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa seperti pandangan Von Savigny, dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang untuk memberikan hukum.
- b. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum materiil.
- c. Isi hukum materiil diakui ada, akan tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, sebab itu hukum ini dianggap sebagai variabel dan bersifat sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politis suatu negara, oleh karena itu harus dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan lain bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.

¹⁹ *Ibid.*, Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum...*, hlm. 175-176.

Positivisme hukum mendapat pembenaran fundamentalnya dari ajaran John Austin dan Hans Kelsen. Hal ini terlihat dari adanya tiga hal pokok ajaran John Austin tentang hukum,²⁰ yaitu:

- a. Hukum merupakan perintah penguasa (*law is command of the law gived*), jadi hukum dipandang sebagai perintah dari pihak pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan).
- b. Hukum merupakan sistem logika yang tetap dan tertutup (*closed logical system*). Pandangan ini mendapat pengaruh yang kuat dari cara berpikir sains dan modern, dimana ilmu dianggap sebagai bidang penyelidikan mandiri yang objeknya harus dipisahkan dari nilai.
- c. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Demikian pula dengan Hans Kelsen dengan ajarannya tentang hukum yang pada pokoknya mencakup tiga hal, yaitu²¹:

- a. Hukum sebagai sistem tertutup atau sistem hukum murni. Maksudnya hukum harus bersih dari anasir-anasir yang bukan hukum, seperti etika, sosiologi, politik, ekonomi dan sebagainya.
- b. Hukum sebagai keharusan (*sollens* kategori), artinya orang mentaati hukum karena memang mereka harus mentaatinya sebagai perintah negara, kelalaian terhadap perintah itu akan menimbulkan sanksi.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

²¹ *Ibid.*, hlm. 177-178.

- c. Hukum sebagai kesatuan peringkat yang sistematis menurut keharusan tertentu (*Stufenbau Theory*), dimana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Korban di sini, bukan hanya dimaksudkan sebagai obyek dari suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami pula sebagai subyek yang perlu mendapatkan perlindungan sosial dan hukum.²² Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, isteri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orangtua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Memperhatikan sejarah perkembangan hukum pidana, pada mulanya reaksi atas suatu tindak pidana adalah menjadi hak dari korban yang berakibat pada dendam yang tidak berkesudahan. Untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus-kasus berikutnya muncul gagasan ganti kerugian yang dapat dibayar dengan sejumlah harta, selanjutnya dirasakan bahwa pelanggaran tidak hanya semata-mata melibatkan pelaku dan korban, akan tetapi menimbulkan juga gangguan ketertiban masyarakat.²³

Dengan demikian yang muncul adalah hubungan antara pelaku dengan masyarakat (negara) yang pada akhirnya perlu untuk diperhatikan adalah ketertiban masyarakat serta negaralah yang berhak menuntut ganti rugi pada pelaku dan

²² Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Aditama, 2007), hlm. 77.

²³ *Ibid*, hlm. 79.

sekaligus hilangkan hak korban untuk menuntut ganti kerugian.²⁴ Reaksi formal yang telah dimonopoli oleh negara selanjutnya didelegasikan kepada jaksa dalam rangka mewakili kepentingan rakyat termasuk di dalamnya kepentingan korban. Dalam posisi yang demikian itu, korban bukan sebagai pihak yang berperkara melainkan sebagai subyek kejahatan yang selanjutnya ia ditempatkan sebagai bagian dari alat bukti, yaitu sebagai saksi dalam persidangan.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Maka, tidak berlebihan jika dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁵

2. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban, dan *logos* artinya ilmu. Secara terminologi viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁶ Dalam arti sempit, yang dimaksud dengan korban adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti

²⁴ Marjoko Reksodiputro, *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, buku ke II, (Jakarta: LKUI, 1994), hlm. 75.

²⁵ Didik Arif M. Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 152.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

luas meliputi juga korban dalam berbagai bidang, seperti korban pencemaran, korban perang, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.²⁷

Mardjono Reksodipuro dalam hal ini mengemukakan beberapa alasan mengapa perlindungan korban kejahatan harus mendapat perhatian, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*).
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana.
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

Selain ketiga hal tersebut di atas, terdapat pula faktor yang menambah perlunya kajian dan perhatian terhadap korban kejahatan, yaitu: *pertama*, adanya sistem hukum yang konvensional yang menempatkan hukum pidana sebagai hukum publik. Manakala terjadi kejahatan maka hubungan yang terlihat adalah bukan hubungan koordinasi antara pelaku dengan korban, tetapi hubungan sub-ordinasi antara pelaku dengan penguasa, baik sebagai wakil korban ataupun yang ditugaskan sebagai untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. *Kedua*, berkembangnya

²⁷ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 201.

beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban (*crime whitout victim*) dari kejahatan dengan korban yang tersebar (*diffusion victimazation*).

Sedangkan menurut Mudzakir²⁸ Kajian yang mendalam viktimologi tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan umumnya juga sarjana hukum pidana telah memberikan penguatan kajian hukum dan pemidanaan dari perspektif korban, karena kajian sebelumnya lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan dan kausa pelanggaran hukum pidananya (perspektif kriminologi). Hukum pidana dan pemidanaan dilihat dari perspektif kriminologi telah melahirkan orientasi hukum pidana antara lain kepada perbuatan (*daad*) dan pelaku (*dader*) serta gabungan antara keduanya (*daad-dader*) adalah ada kaitannya dengan perkembangan teori kausa kejahatan yang dikembangkan dalam kriminologi.

Sedangkan perkembangan viktimologi telah mengembangkan hukum pidana yang berorientasi kepada bukan hanya kepada perbuatan dan pelaku saja, tetapi juga berorientasi kepada korban kejahatan (*daaddader-slachtoffer*). Pada awalnya sulit untuk diterima, bagaimana korban kejahatan menjadi bagian dari orientasi pengembangan hukum pidana, karena hukum pidana sebagai hukum publik yang tidak mungkin dikembangkan dengan memasukan partisipasi korban yang bersifat individual. Secara pelan tapi pasti, akhirnya hukum pidana yang juga berorientasi

²⁸ Mudzakir, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di *University Club* UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014, hlm. 5.

kepada korban tersebut diterima dan sekarang menjadi bidang kajian yang menarik perhatian kalangan akademisi dan praktisi dalam bidang hukum pidana.

Pengertian viktimologi banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut:

a. Arief Gosita

Korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”²⁹

b. Ralph de Sola

Korban (*victim*) adalah “...*person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...*”³⁰

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia korban “...orang yang telah mengalami penderitaan (secara) mental atau fisik, kehilangan harta benda atau tindakan yang dapat menimbulkan kematian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain...”

c. Muladi

Korban (*victims*) adalah “orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”³¹

²⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.

³⁰ *Ibid.*, Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan...*, hlm. 46.

³¹ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 108.

- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.³²

- e. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.³³

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Korban adalah orang atau perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.³⁴

- g. Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985.

Korban (*victims*) means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power” Through acts or omissions

³² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³³ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human right”.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “korban berarti orang yang secara individual atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, kekerasan mental, kerugian ekonomi, tidak terpenuhinya hak-hak dasar, kesalahan atau kelalaian dari pemberlakuan hukum pidana yang berlaku pada negara-negara anggota, termasuk pembedaan akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Termasuk akibat dari suatu tindakan atau kelalaian yang tidak masuk dalam kategori hukum pidana nasional, tetapi tindakan atau kelalaian tersebut menyalahi norma-norma HAM yang diakui secara internasional/universal.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaan atau untuk mencegah victimisasi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, akan tetapi bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di lapangan.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif atau diawali dari menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan perlindungan saksi pelapor (*Whistleblower*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapannya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang beralamat di jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat sebagai obyek penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan untuk menelaah terhadap bahan-bahan pustaka yang dalam penelitian hukum mencakup bahan-bahan sebagai berikut:

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan.³⁶ Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap dan konprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari responden, yaitu diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta data-data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

b. Data Sekunder

Diperoleh dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (*whistleblower*). Seperti: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya, serta buku-buku, makalah-makalah, dan karya ilmiah yang

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

berkaitan dengan tema peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan saksi pelapor (*whistleblower*).

- c. Data Tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu cara atau metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.³⁷

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai referensi buku, surat kabar, majalah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mempelajari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan hak-hak narapidana dan berbagai peraturan Perundang-undangan tentang narapidana dan lembaga pemasyarakatan.

6. Analisa Data

Deduktif, yaitu metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal ini dengan memperhatikan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang. Khususnya Undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap saksi pelapor yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah penulisan hasil penelitian hukum ini, maka penyusun dalam penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum saksi pelapor (*whistleblower*) dan pengaturan saksi dalam hukum Indonesia.

Bab ketiga, berisi mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu mengenai hak-hak terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dalam

sistem peradilan pidana di Indonesia dan penerapan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) di Indonesia.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa data yang diperoleh dari penelitian di atas maka penyusun dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Hak-hak yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban yaitu sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
 - b. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum.
 - c. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan yang ditetapkan.

2. Penerapan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*), LPSK telah menerapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:
 - a. Terhadap Pelapor yang dijadikan terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, akhirnya oleh Majelis Hakim diputus bebas.
 - b. Terhadap Pelapor dan Saksi, juga terdakwa untuk kasus yang sama, hukumannya dikurangi 1/3 dari Terdakwa yang lain (paling ringan).
 - c. Mendampingi pelapor untuk menyampaikan laporannya ke aparat penegak hukum.
 - d. Perlindungan pelapor/saksi di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban:
 - a. Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas dan kewenangan LPSK memberikan perlindungan hak-hak lain kepada saksi dan korban, maka dibutuhkan kerjasama yang intens dan berkelanjutan dengan pihak pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
 - b. Guna menjadikan LPSK sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat, maka LPSK harus mau dan berani merekrut anggota LPSK yang memiliki profesionalisme, keberanian, dan kejujuran (integritas).

2. Kepada lembaga legislatif (DPR) dan lembaga eksekutif (pemerintah), diperlukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk LPSK, sebagaimana Visi dan Misi LPSK. Hal ini dikarenakan Undang-undnag tersebut masih banyak terdapat kelemahan, antara lain:
 - a. Belum adanya definisi yang jelas mengenai pelapor, *whistleblower* dan *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerja sama).
 - b. Adanya pembatasan terhadap saksi yang dilindungi.
 - c. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di tingkat daerah.
 - d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersifat pasif, artinya hanya menunggu permintaan atau pengajuan perlindungan terhadap seorang saksi.
 - e. Jaminan hukum pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi yang saat ini belum cukup kuat karena hukum acaranya masih diatur dalam peraturan pemerintah bukan setingkat Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Hukum:

- Aditiya, Moch. Reza, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Whistleblower pada Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi: Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur, 2012.
- Angkasa, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Effendi, Mansyur dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/dinamika Yurisprudensi, Sosial, Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. ALUMNI, 2010.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Gautama, Phoungky, *Studi Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi di Indonesia dan di Jerman*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Gultom, Didik Arif M. Mansur dan Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Johan Nasution, Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sisem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. ALUMNI, 2010.
- Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Napitupulu, Diana, *KPK in Action*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Rahmat, M, dkk, *Potret Saksi dan Korban dalam Media Masa*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2013.
- Reksodiputro, Marjoko, *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, buku ke II, Jakarta: LKUI, 1994.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Saputra, Ruswiyati Surya, *Perlindungan Hak Asasi bagi Kelompok Khusus Terhadap Deskriminasi dan Kekerasan*, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, 2006.

- Semendawai, Abdul Haris, *Memahami Whistleblower*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.
- , *Memperkuat LPSK, Mengembalikan Wibawa Hukum*, Jakarta: LPSK, 2013.
- , *Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soetedjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Susanto, I.S., *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Turmudhi, Imam, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)”, *Tesis* : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi “Perlindungan Saksi dan Korban”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
 Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
 Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal dan Lain-lain:

Astagiri, Prilan Cahyani dan Brama, *Pentingnya Peran LPSK dalam Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator*, Jurnal: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2013.

Eddyono, Supriyadi Widodo, *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal: ELSAM, 2005.

Mudzakir, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di *University Club* UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.

Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 14-16 Maret 2005.

Mulyadi, Mahmud dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2. Nov-2013.

Buletin Berkala dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). KESAKSIAN Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban “Bersaksi *Teleconference* di Indonesia”, Edisi III. Jakarta: Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2013.

Buletin Berkala dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). KESAKSIAN Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban “Era Baru dan Kolaborasi Terbaik LPSK 2013-2018”, Edisi IV. Jakarta: Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2013.

Buletin Berkala dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). KESAKSIAN Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban “Mencari Sang *Justice collaborator*, Skandal Korupsi Migas..!!”, Edisi V. Jakarta: Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2013.

Buletin Berkala dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). KESAKSIAN Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban “Laporan Akhir Tahun Modal 5 Tahun, Menjawab Tantangan Masa Depan LPSK”, Edisi VI. Jakarta: Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2013.

KOALISI PERLINDUNGAN SAKSI. 2007. Refleksi Tahun 2006 dan Rekomendasi 2007 Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban Masih Jauh dari Harapan, *www.Refleksi Tahun 2006 dan Rekomendasi 2007 Implementasi UU Perlindungan Saksi Dan Korban Masih Jauh Dari Harapan.com*.

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2012.

Detik news.com

Hukum online.com

Suarakarya-online.com

Web Resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban www.lpsk.go.id



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



TUV Rheinland
CERT
ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 131 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 24 Januari 2014

Kepada
Yth. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Di Jakarta Pusat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Moh. Sodiq	10340116	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:
"PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR (WHISTLE BLOWER) DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Wakil Dekan Bidang Akademik,
PL. H. Ransy, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

SURAT KETERANGAN NOMOR : KET-003/UNIT.DH/LPSK/2/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyadi Widodo Eddyono, SH.
Jabatan : Asisten Unit Diseminasi dan Humas
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Sodik
Nomor Mahasiswa : 10340116
Universitas : Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dan pengumpulan data sebagai bagian dari riset guna penyelesaian Skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Dalam Peradilan Pidana di Indonesia”** Adapun riset tersebut telah dilaksanakan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada bulan Februari 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Februari 2014

Asisten Unit Diseminasi dan Humas



Supriyadi Widodo Eddyono, SH.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi

- yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
 4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
 5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
 6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN

Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

BAB III

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Pasal 12

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 13

- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 14

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota.
- (3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

Pasal 17

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK.
- (2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
 - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

Pasal 22

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
 - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 24

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN

Bagian Kesatu Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan

Pasal 28

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Perlindungan

Pasal 29

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
 - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
 - b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
 - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 33

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

Pasal 34

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I. UMUM

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

Huruf b

- Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karna itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.
- Huruf g
Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.
- Huruf h
Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.
- Huruf i
Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.
- Huruf j
 - Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.
 - Yang dimaksud dengan "tempat kediaman bare" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.
- Huruf k
Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.
- Huruf l
Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.
- Huruf m
Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psikososial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa Saksi dan/atau Korban tidak dalam paksaan atau tekanan ketika Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang mandiri" adalah lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi dan/atau Korban dari berbagai kemungkinan yang akan melemahkan perlindungan pada dirinya.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Yang dimaksud dengan "pejabat publik" adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.





Jakarta, 10 Agustus 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011

Kepada Yth.
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Di-
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor: 04 Tahun 2011

Tentang

**PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA
(WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU**

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:
Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice*

Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes* 2000);
5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;
6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:
 - (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
 - (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.
7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;
8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
 - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
 - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-

bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
- i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



HARIFIN A. TUMPA

Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
2. Jaksa Agung-RI
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Kapolri.
5. Ketua LPSK